



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 20 TAHUN 1989 SERI D NO : 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 26 TAHUN 1988

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk memelihara dan menjaga kewibawaan serta tertib pemerintahan dipandang perlu menetapkan keseragaman Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut di dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Dosa ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- c. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lain yang bersifat umum.

Pasal 2

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas menurut Peraturan Daerah ini, kecuali apabila ada ketentuan yang bersifat khusus.

B A B II
PAKAIAN DINAS
Pasal 3

Pakaian Dinas dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH ;
- b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR.

Pasal 4

- (1) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi pria adalah :
- a. Kemeja warna khaki berlengan pendek di bagian muka tertutup dengan 5 (lima) buah kancing warna khaki dengan 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri ;
 - b. Celana panjang warna khaki ;
 - c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) PSH dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini bagi wanita adalah :
- a. Kemeja warna khaki berlengan pendek, di bagian muka tertutup dengan 5 (lima) buah kancing warna khaki dengan 2 (dua) buah saku bawah kanan dan kiri ;
 - b. Rok warna khaki dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) Cm di bawah lutut lengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;
 - c. Sepatu pantopel kulit warna hitam.

Pasal 5

- (1) PSR dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini bagi pria adalah :
- a. Kemeja warna putih berlengan panjang di bagian muka tertutup 5 (lima) buah kancing warna putih dengan 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) di atas kiri dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri ;
 - b. Celana panjang warna Putih ;
 - c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam ;
 - d. Peci Nasional berwarna hitam dan polos yang tingginya 10 (sepuluh) Cm.
- (2) PSR dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, bagi wanita adalah :
- a. Kemeja warna putih berlengan panjang, di bagian muka tertutup dengan 5 (lima) buah kancing warna putih dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri ;
 - b. Rok warna putih dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) Cm di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;
 - c. Sepatu pantopel kulit warna hitam ;
 - d. Peci Nasional berwarna hitam dan polos yang tingginya 10 (sepuluh) Cm.

Pasal 6

Bentuk Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Sipil Resmi Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B III
KETENTUAN TAMBAHAN****Pasal 7**

Ketentuan Pakaian Dinas bagi Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dapat disesuaikan dengan Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

**B A B IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal, 15 Maret 1989 Nomor : 141.025.33 - 221.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 20 tanggal, 30 - 5 - 1989.
Seri : D No. : 12.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.

ttt.

Drs. WALOEYO TJORKODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 1988

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, kedudukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan mempunyai peranan yang strategis dan menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan identitas, menjaga martabat, kewibawaan, dan meningkatkan disiplin kerja Kepala Desa/Kepala Kelurahan dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pakaian seragam dinas dan cara pemakaiannya.

Pengaturan termaksud, sesuai dengan Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yaitu seperti ketika memakai pakaian adat untuk upacara-upacara adat, pakaian Hansip/batik/lurik pada acara tertentu dan sebagainya.

Pasal 3 s/d 10 : Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Nomor : 26 Tahun 1988
Tanggal : 30 Agustus 1988.

**BENTUK
PAKALAN SIPIL RESMI (PSR)**



Dipakai untuk : Pria, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd .

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd .

ISMAIL

Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi
 Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 Nomor : 26 Tahun 1988
 Tanggal : 30 Agustus 1988,

**BENTUK
 PAKALAN SIPIL HARIAN (PSH)**



Dipakai untuk : Pria, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA,**

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO


**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH**

ttd.

ISMAIL

Lampiran III : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Nomor : 26 Tahun 1988
Tanggal : 30 Agustus 1988.

**BENTUK
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)**



Dipakai untuk : Wanita, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,**

titid .

Ir. SOEKORAHARDJO


**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

titid .

ISMAIL

Lampiran IV : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Nomor : 26 Tahun 1988
Tanggal : 30 Agustus 1988.

**BENTUK
PAKALAN SIPIL HARIAN (PSH)**



Dipakai untuk : Wanita, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL